PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN USIA DINI DI JORONG AMPANG GADANG KECAMATAN PANTI KABUPATEN PASAMAN

SKRIPSI

"Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam"

Disusun Oleh:

Pondri

22020025

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

2026 M / 1448 H

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pondri

Nim : 22020025

Prodi : Hukum Keluarga

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "(Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Jorong Ampang Gadang Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman)" adalah hasil karya saya sendiri bukan duplikasi ataupun jiplakan dari karya orang lain. Apabila ternyata terdapat bagian-bagian yang yang kurang dalam skripsi ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Padang, 18 Agustus 2026

Peneliti



Pondri

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul"(Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Jorong Ampang Gadang Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman)" yang ditulis oleh Pondri dengan Nim.22020025 pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasah.

Padang,18 Agustus 2026

Disetujui Oleh :

Pembimbing 1	Pembimbing II
Syamsurizal, S.H.I., M.Ag.	Dr. Romi Saputra ,S.H. I. ,M.H.

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pondri

Nim : 22020025

Prodi : Hukum Keluarga

Fakultas :Fakultas Agama Islam

Jenis karya : Skripsi

Padang, 4 September 2026

Penulis



Pondri

22020025

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini dengan judul "(PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN USIA DINI DI JORONG AMPANG GADANG KECAMATAN PANTI KABUPATEN PASAMAN)" yang di tulis oleh Pondri dengan Nim 22020025 pada program studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam ,Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat,Telah di uji dan di perbaiki sesuai dengan saran dari tim penguji pada siding Munaqasah.

Padang 26 Agustus 2026

TIM PENGUJI SIDANG MUNAQASAH

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Syamsurizal, S.H.I., M.Ag.	Dr. Romi Saputra, S.H. I. ,M.H.
PENGUJI I	PENGUJI II
Dr. Mursal, M.Ag.	Dr. Firdaus, M.H.I.

DI KETAHUI OLEH

DEKAN FAKULTAS AGAM ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

Dr. Syaflin Halim, M.A.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

MOTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

MOTO

"Jadikan Hinaan Sebagai Jalan Kesuksesan"

PERSEMBAHAN

Saya menyembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT sebagai wujud rasa Syukur atas petunjuk, hidayah dan pertolongan nya,sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kepada orang tua,kakak,abang yang selalu memberikan doa dan dukungan sehingga skripsi ini selesai.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah swt yang telah memberikan Rahmat,nikmat dan hidayah sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Jorong Ampang Gadang, Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman"** penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Dalam penyusunan Proposal skripsi ini penulis mendapatkan dukungan dan bntuan dari berbagai pihak untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Riki Saputra, S. Fil., M.A. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
2. Bapak Dr. Syaflin Halim, M.A. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
3. Ibu Dr. Desi Asmaret, M.Ag., C.med selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah memberikan bimbingan, kesempatan dan arahan kepada penulis.
4. kepada seluruh Dosen hukum keluarga islam yang telah membimbing dan membantu penulis selama menempuh pendidikan dari awal masuk hingga sampai saat sekarang ini.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

5. Dan terkhusus kepada dosen pembimbing I Bapak Syamsurizal,S.H.I., M,Ag. Dan bapak pembimbing II Bapak Dr. Romi Saputra,S.H.I., M.H. yang telah sabar membimbing dan mengarahkan penulis.
6. Bapak ibu tenaga pendidik (Tendik) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yang telah membantu melancarkan segala urusan Administrasi sehingga proses perkuliahan selalu berjalan dengan baik.
7. Kepada bapak pengurus mushollah Al hakim yang telah membantu biaya perkuliahan dari awal masuk sampai ke tahap saat ini.
8. Kepada Ayahanda Dan Ibunda yang telah sabar dan ikhlas mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang tiada putusnya.
9. Kepada teman" yang telah memberikan dukungan terhadap penulis sejak memulai perkuliahan sampai saat ini.

Kepada Allah SWT khususnya yang telah memberikan nikmat kesehatan dan di beri jalan kemudahan dalam penulisan skripsi ini yang senantiasa menjadi alsan untuk tetap bersyukur. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyaknya keslahan,kekelirun dan kekurangan maka dari itu penulis mengharapkan kritik,saran dan masukan dari pembaca semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri mupun banyak orang.

Padang, 26 Agustus 2026

Hormat Saya,



Pondri

22020025

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

ABSTRAK

Perubahan kondisi sosiokultural masyarakat sering kali mempengaruhi pola pikir dan pandangan terhadap berbagai fenomena sosial, termasuk pernikahan usiadini . Salah satu pandangan yang masih berkembang di masyarakat yaitu pernikahan pada usia remaja yang dianggap sebagai solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi keluarga. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan Usia Dini di Jorong Ampang Gadang, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman serta melihat bagaimana pula pandangan masyarakat setempat terhadap fenomena pernikahan usiadini . Adapaun metode pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data secara rinci dan mendalam dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung terhadap 10 informan yang merupakan masyarakat serta pihak-pihak terkait dengan penelitian ini. Setelah melakukan penelitian adapun hasil penelitian yaitu menjelaskan bahwa pernikahan Usia Dini di Jorong Ampang Gadang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi keluarga yang kurang mapan, faktor pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah, dan faktor pendidikan orang tua yang rendah. Adapun hasil penelitian rumusan masalah kedua yaitu pandangan masyarakat terhadap pernikahan Usia Dini di Jorong Ampang Gadang yaitu berpandangan bahwa pernikahan Usia Dini merupakan hal yang wajar dan diterima sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap anak perempuan dari pergaulan bebas dan perilaku menyimpang yang dapat mencoreng nama baik keluarga, serta sebagai strategi bertahan hidup demi terciptanya ketahanan sosial dan ekonomi keluarga.

Kata Kunci: Pernikahan Usia dini Pandangan Masyarakat.

ABSTRAC

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Shifts in the socio-cultural landscape often influence societal mindsets and perspectives regarding various social phenomena, including early marriage. One prevailing view within the community is that teenage marriage serves as a solution to various family social and economic challenges. This study aims to analyze the factors driving early marriage in Jorong Ampang Gadang (Panti District, Pasaman Regency) and to examine local community perspectives on this phenomenon. The study employs a qualitative approach and a descriptive method. Detailed and in-depth data collection was conducted through observation, interviews, and documentation involving eight informants specifically couples who married at an early ageas well as other relevant stakeholders. The findings indicate that early marriage in Jorong Ampang Gadang is driven by several factors: unstable family economic conditions, premarital sexual activity resulting in out-of-wedlock pregnancies, and low levels of parental education. Regarding the second research objective, the community views early marriage as a normal and acceptable practice; it is seen as a means to protect young women from promiscuity and deviant behavior that could tarnish the family's reputation, as well as a survival strategy to ensure the family's social and economic resilience.

Keywords: Early Marriage, Community Views,

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR ISI

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIA.....**iii**

PENGESAHAN TIM PENGUJI.....**iv**

MOTO DAN PERSEMBAHAN.....**v**

KATA PENGANTAR .....

ABSTRAK ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1. Latar Belakang Masalah 1
2. Identifikasi Masalah 5
3. Batasan Masalah 6
4. Rumusan Masalah 6
5. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
6. Defenisi Operasional 8

BAB II KERANGKA TEORITIS **10**

1. Landasan Teori 10
2. Penelitian Relevan 27

BAB III METODE PENELITIAN **31**

1. Jenis Penelitian 31
2. Waktu dan Tempat Penelitian 31
3. Sumber Data 32
4. Teknik Pengumpulan Data 33
5. Teknik Analisis Data 35
6. Teknik Keabsahan Data 39

BAB IV HASIL PENELITIAN **39**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 39
B. Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia dini 41
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Usiadini 52

BAB V PENUTUP **60**

A. Kesimpulan 60
B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA..... **63**

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Nama Nama Pernikahan Usia dini 2
4.1 Tabel Nama Masyarakat Yang diwawancara..... 32

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Daftar Gambar

4.1 Gambar infrastruktur jalan menuju Jorong Ampang 31

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai ibadah yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan memerlukan kesiapan fisik, mental, emosional, sosial, maupun ekonomi agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara optimal(Niam et al., 2026).

Dalam perkembangannya, salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian di Indonesia adalah praktik pernikahan usiadini . Pernikahan Usia Dini merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang sebelum mencapai usia yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Fenomena ini masih banyak ditemukan di berbagai daerah, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, dengan latar belakang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, maupun pemahaman keagamaan yang berbeda-beda. Keberadaan praktik tersebut menunjukkan bahwa pernikahan Usia Dini masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak(Nadya, 2022).

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pernikahan Usia Dini melalui perubahan ketentuan batas usia perkawinan. Hal tersebut diwujudkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Ketentuan tersebut bertujuan agar calon suami dan istri memiliki kesiapan yang lebih matang dalam menjalankan kehidupan rumah tangga serta mampu meminimalkan berbagai risiko yang dapat muncul akibat perkawinan pada usia yang terlalu muda(Sakinah et al., 2024).

Meskipun demikian, praktik pernikahan Usia Dini masih dijumpai di berbagai daerah. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa fenomena tersebut sering dikaitkan dengan beragam kondisi yang berkembang di masyarakat, seperti faktor ekonomi, pendidikan, budaya, adat istiadat, lingkungan sosial, maupun pemahaman keagamaan. Akan tetapi, setiap daerah memiliki karakteristik sosial yang berbeda sehingga fenomena pernikahan Usia Dini tidak dapat disamakan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, penelitian pada lokasi tertentu tetap diperlukan untuk memperoleh gambaran yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat(Hayati et al., 2025).

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Jorong Ampang Gadang Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman, ditemukan bahwa masih terdapat beberapa pasangan yang melakukan pernikahan usiadini .

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Adapun pasangan yang melakukan pernikahan Usia dini di Jorong Ampang Gadang yaitu:

NO	Nama Pasangan	Umur Perempuan	Umur Laki-Laki
1	Iska – Adri	16 Tahun	18 Tahun
2	Peli – Epi	17 Tahun	19 Tahun
3	Fi'i – Lora	15 Tahun	17 Tahun
4	Yelsi – Adit	16 Tahun	18 Tahun
5	Ipit – Arjun	17 Tahun	19 Tahun
6	Cici – Dino	15 Tahun	17 Tahun
7	Wili – Ardi	16 Tahun	18 Tahun
8	Pina – Rindo	17 Tahun	19 Tahun

Data tersebut menunjukkan bahwa praktik pernikahan Usia Dini masih ditemukan di Jorong Ampang Gadang. Keberadaan fenomena tersebut menarik untuk dikaji karena terjadi di tengah adanya ketentuan hukum mengenai batas minimal usia perkawinan. Selain itu, Jorong Ampang Gadang merupakan lingkungan masyarakat yang masih memiliki nilai-nilai sosial, adat, dan keagamaan yang cukup kuat dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat memberikan warna tersendiri terhadap fenomena pernikahan Usia dini yang terjadi di daerah tersebut.

Pendidikan dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai rendahnya tingkat pendidikan formal masyarakat, melainkan sebagai tingkat pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum perkawinan. Dalam kenyataannya, sebagian masyarakat telah mengetahui bahwa batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, pengetahuan tersebut

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

belum sepenuhnya diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pernikahan Usia Dini tidak hanya berkaitan dengan tingkat pendidikan, tetapi juga berkaitan dengan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum yang telah ditetapkan(Najib, n.d.2020).

Adat istiadat juga menjadi salah satu unsur penting yang memengaruhi kehidupan masyarakat Minangkabau. Ungkapan “dima bumi dipijak, disinan langik dijunjuang” mengandung makna bahwa setiap orang harus menghormati adat, aturan, dan nilai yang berlaku di tempat ia berada. Dalam konteks penelitian ini, adat tidak dimaksudkan sebagai penyebab langsung terjadinya pernikahan usia dini melainkan sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat yang turut membentuk cara pandang terhadap perkawinan. Oleh sebab itu, adat dapat menjadi latar sosial yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam memandang usia perkawinan.(F. Hukum & Krisnadwipayana, 2020).

Dengan demikian, praktik pernikahan Usia Dini yang masih terjadi di Jorong Ampang Gadang menunjukkan adanya jarak antara pengetahuan masyarakat tentang aturan perkawinan dan praktik yang terjadi di lapangan. Masyarakat pada dasarnya telah mengetahui adanya ketentuan batas usia perkawinan, namun dalam kenyataannya masih terdapat pasangan yang menikah pada usiadini . Keadaan ini memperlihatkan bahwa pernikahan Usia Dini merupakan persoalan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

faktor, seperti pemahaman hukum, kebiasaan masyarakat, dan dinamika lingkungan sosial.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap pernikahan Usia Dini di Jorong Ampang Gadang Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan antara pendidikan, adat istiadat, dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan perkawinan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya pencegahan pernikahan Usia Dini yang lebih sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.

Atas dasar uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pandangan Masyarakat terhadap Pernikahan Usia Dini di Jorong Ampang Gadang Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman."**

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1) Masih adanya praktik pernikahan Usia Dini di Jorong Ampang Gadang, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman.
2) Masyarakat memiliki pandangan yang beragam terhadap pernikahan usia dini baik yang mendukung maupun yang menolak.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

3) Sebagian masyarakat masih menganggap pernikahan Usia Dini sebagai hal yang wajar karena dipengaruhi oleh adat, kebiasaan, dan pandangan keagamaan yang berkembang di lingkungan setempat.

3. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam proposal yang berjudul **"Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Jorong Ampang Gadang Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman"** difokuskan pada pandangan masyarakat terhadap pernikahan Usia dini di Jorong Ampang Gadang, serta faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya pandangan tersebut.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pernikahan Usia Dini di Jorong Ampang Gadang, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman?
2) Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi terbentuknya pandangan masyarakat terhadap pernikahan Usia Dini di Jorong Ampang Gadang, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman?

5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian:

1) Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap pernikahan Usia Dini di Jorong Ampang Gadang, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Untuk menetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

terbentuknya pandangan masyarakat terhadap pernikahan Usia Dini di Jorong Ampang Gadang, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman.

Manfaat Penelitian:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan pandangan masyarakat mengenai pernikahan usiadini . Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas tema serupa.

2) Manfaat Praktis

1) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan pernikahan usia dini sehingga masyarakat dapat lebih bijaksana dalam menyikapi praktik pernikahan usiadini .dapat meningkatkan pemahaman tentang dampak dan risiko pernikahan Usia dini .
2) Bagi orang tua, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait pernikahan anak.
3) Bagi pemerintah dan tokoh masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, Kantor Urusan Agama (KUA), tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam merumuskan upaya pencegahan serta

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

memberikan edukasi mengenai dampak dan ketentuan hukum terkait pernikahan usiadini .

4) Bagi penulis, Penelitian ini menjadi sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam melakukan penelitian ilmiah, khususnya mengenai pandangan masyarakat terhadap pernikahan usiadini .

6. Defenisi Operasional

1) Pandangan Masyarakat

Pandangan masyarakat adalah persepsi, pendapat, penilaian, sikap, atau cara berpikir masyarakat Jorong Ampang Gadang, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman terhadap praktik pernikahan usiadini . Dalam penelitian ini, pandangan masyarakat diukur melalui pemahaman, penerimaan, alasan mendukung atau menolak, serta penilaian masyarakat terhadap pernikahan Usia dini berdasarkan norma sosial, agama, dan hukum.

2) Pernikahan Usiadini

Pernikahan Usia Dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam penelitian ini, pernikahan Usia Dini merujuk pada pernikahan yang terjadi di Jorong Ampang Gadang, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Indikator yang digunakan

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

meliputi usia saat menikah, latar belakang terjadinya pernikahan, dan kondisi kehidupan setelah menikah.

@Hak Cipta milik UM Sumatera Barat

UPT. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.